

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANG
AN TERNAK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, ketentuan besarnya tarif retribusi pemakaian atau penggunaan timbangan ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka di pandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tersebut dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANGAN TERNAK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1979 tentang Timbangan Ternak dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Juni 1979 Nomor : Hk. 135/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 3/B tanggal 2 Agustus 1979 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Ketentuan besarnya retribusi pemakaian atau penggunaan timbangan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya 200 (duaratus) kilogram keatas sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);

b. Ternak yang ditimbang ternyata beratnya kurang dari 200 (duaratus) kilogram yaitu :

1. Bagi ternak dengan berat antara 100 (seratus) kilogram atau lebih dan di bawah 200 (duaratus) kilogram sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) ;

2. Bagi ternak dengan berat kurang dari 100 (seratus) kilogram dibebaskan dari retribusi ;

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar, Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

K e t u a ,

C a p

ttd.

S . E F F E N D I

C a p

ttd.

H. B. MOCH. SAMIUEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 April 1985 Nomor 107/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR.

Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah

C a p
ttd.

Drs. SOEPBAPTO
NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri B pada tanggal 28 Mei 1985 Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010 016 425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG TIMBANG
AN TERNAK DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini memuat ketentuan - ketentuan besarnya
tarip retribusi pemakaian timbangan ternak yang merupakan perubah
an pertama kali dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 1 tahun 1979 untuk disesuaikan dengan perkenbang
an keadaan sekarang.

Ketentuan besarnya tarip ini juga berpedoman pada surat
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 September
1983 Nomor : 974/15677/013/83 perihal Peraturan Daerah Tingkat II
tentang penggunaan timbangan ternak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.
